



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 4 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir TP. Rejo, 4 Mei 1977, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan dalam perkara dispensasi kawin pada tanggal 11 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 Juni 2002 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- a. Anak ke 1 lahir di Curup pada tanggal 18 Juli 2004 (17 tahun 11 bulan);
- b. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 24 Juli 2009 (12 tahun 11 bulan);
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 18 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK NIK, tempat tanggal lahir Sengkuang, 18 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, beralamat di, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Juli 2022;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yaitu berumur 34 (tiga puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Para Pemohon :

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama karena hubungan asmara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Para Pemohon berharap dengan menikahnya anak Para Pemohon dengan calon suaminya, Para Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon yakin anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon mempelai, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Para Pemohon :

- Bahwa, benar saya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir Curup, 18 Juli 2004, agama Islam;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami saya tersebut sejak 2 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berencana melakukan pernikahan dengan calon suami tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya mengetahui alasan Para Pemohon (ayah dan ibu kandung) ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan saya dengan calon suami yang ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Calon suami anak Pemohon :

- Bahwa, saya bernama Seorang laki-laki, tempat tanggal lahir Kepahiang 18 Agustus 1987, agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri saya tersebut sejak 2 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya Petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saya mengetahui alasan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan kami yang ditolak oleh KUA karena calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan siap untuk membimbing calon istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Orang tua Calon Suami :

- Bahwa saya bernama Orang tua Calon Suami, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang;;
- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Seorang laki-laki;
- Bahwa saya mengetahui anak saya yang bernama Seorang laki-laki akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak Pemohon I dan Pemohon II menyadari jika menantunya baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, namun ia sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon I tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. an tertanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Juni 2002 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor an. an dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 24 Mei 2022 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an.an yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 September 2004 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor (D) an., an yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2 Juli 2009 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Nomor an. an yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kepahiang, tertanggal 27 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 7 Juli 2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Seorang laki-laki;
- Bahwa usia anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang saksi tersebut mengaku sebagai kakak dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut::
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Seorang laki-laki;
 - Bahwa usia anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tau anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi Istri baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, calon besan Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, calon besan Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika Para Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki juga baru berusia 34 tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dan mengetahui keduanya

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir Curup, 18 Juli 2004, yang akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan sejak 2 bulan yang lalu dan telah sedemikian erat;
- Bahwa, anak pemohon dan calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa, anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Seorang laki-laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, mengingat hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian erat maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Seorang laki-laki di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
- Membebaskan kepada Pemohon I, dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hestiana Leonarti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hestiana Leonarti, S.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2022/PA.Kph

